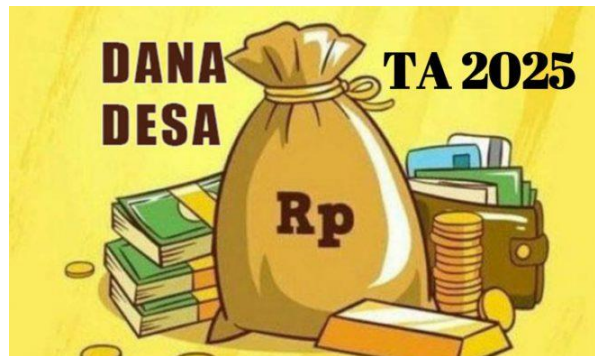


TAPANULI SELATAN ALOKASIKAN RP31 MILIAR DANA DESA UNTUK PERKUAT KETAHANAN PANGAN



Sumber gambar: <https://prioritastv.com/>

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengalokasikan lebih dari Rp31 miliar dari total dana desa tahun 2025 untuk memperkuat program ketahanan pangan di wilayahnya.

"Anggaran tersebut diambil dari total dana desa sebesar Rp159.313.559.000 yang akan disalurkan ke 211 desa di 15 kecamatan se-Tapsel," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tapsel, M.Yusuf, Sabtu.

Didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Erwin MS Harahap, Kadis M.Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes) yang mewajibkan minimal 20 persen dana desa digunakan untuk ketahanan pangan.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan di desa, Pemkab Tapsel memastikan bahwa 20 persen dari total penerimaan dana desa, atau sekitar Rp31 miliar lebih, akan dialokasikan untuk program tersebut pada tahun 2025," ujar Yusuf.

Menurutnya, anggaran ini akan dimanfaatkan untuk berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal, mendukung pertanian berkelanjutan, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa.

"Dengan jumlah desa yang mencapai 211, pemerintah daerah berharap dana ini dapat dimanfaatkan secara efektif guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Tapsel," tutup Yusuf.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/612573/tapanuli-selatan-alokasikan-rp31-miliar-dana-desa-untuk-perkuat-ketahanan-pangan/>, 15/2/25.

2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/dana-desa-tapsel-rp31-miliar-perkuat-ketahanan-pangan-2025-313953-mvk.html>, 15/2/25.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah

Pasal 1 angka 9

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 56

- (1) Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.
- (2) Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. prioritas nasional;
 - c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - d. kemampuan Keuangan Negara.
- (3) Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
 - a. setiap Desa; dan
 - b. setiap kabupaten/kota
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.

- (4) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (5) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 141 huruf a, maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (6) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (7) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (9) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (10) Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data terkait kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian/ lembaga terkait dan/ atau integrasi data kementerian/ lembaga.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. Pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.;